

BAB II

POSISI INDONESIA DALAM RATIFIKASI STATUTA ROMA 1998

TERKAIT KONFLIK ISRAEL-PALESTINA

Bab II berusaha menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai elemen yang memiliki keterkaitan dengan subjek penelitian, yakni Statuta Roma dan Posisi Indonesia dalam melakukan ratifikasi. Bab ini nantinya akan mendeskripsikan elemen yang bisa digunakan dalam meninjau ulang posisi Indonesia dalam melakukan ratifikasi Statuta Roma. Pembahasan yang digambarkan pada bab ini telah tersusun dalam berbagai bagian. Pembahasan dimulai dengan deskripsi umum mengenai ICC, termasuk latar belakang, dan cakupan yurisdiksi ICC. Fokus dilanjutkan pada penjelasan mengenai Statuta Roma sebagai salah satu objek yang menjadi fokus dalam penelitian dengan menyajikan latar belakang, bentuk kejahatan, cakupan yurisdiksi, serta tantangan dalam melakukan implementasi. Kemudian dilanjutkan dengan fokus utama pada pembahasan mengenai urgensi ratifikasi Statuta Roma bagi Indonesia dengan posisi historis Indonesia, memperkuat komitmen terhadap HAM dan keadilan, peningkatan kredibilitas Indonesia dalam diplomasi global, dan memperkuat posisi dalam menuntut Israel. Poin-poin tersebut akan dibahas secara komprehensif dan mendetail mengenai elemen apa saja yang bisa dilakukan Indonesia dalam mempertimbangkan kebijakannya dalam melakukan ratifikasi Statuta Roma.

2.1 Dinamika Konflik Israel-Palestina

Arab *cold war* memiliki konteks konflik ideologis dan normative yang signifikan selama tahun 1950 dan 1960, terutama antara Republik Sosialis Nasser di Kairo dan Monarki Konservatif di Riyadh. Perpecahan inilah yang menyebabkan adanya persaingan dan aliansi antar negara. Namun pada tahun 1970, terjadi pergeseran yang mengarah pada kerja sama antar negara Arab yang didorong oleh musuh bersama, yakni Israel yang mengurangi ideologi. Akhirnya, kebangkitan Iran setelah adanya revolusi 1979 semakin mempercepat kerja sama karena dianggap sebagai ancaman baru (Santini, 2024, slide 3).

Permasalahan terus berkembang hingga muncul seperti konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina. Konflik ini masih menjadi salah satu isu yang paling berkepanjangan dan kontroversial dalam hubungan internasional dengan melibatkan unsur hukum, politik, dan kemanusiaan. Pada awal Oktober 2023, terjadi perpecahan perang antara Israel dengan Hamas yang telah menjadi kelompok militan Islam yang sudah menguasai Gaza sejak tahun 2006. Adanya perang tersebut membuat Kabinet Israel secara resmi menyatakan perang terhadap Hamas, diikuti dengan arahan dari Pasukan Pertahanan Israel (IDF) untuk melakukan “pengepungan total” terhadap Gaza. Perang ini mengakibatkan pertumpahan darah yang menewaskan sekitar 10.000 warga Palestina, termasuk lebih dari 4.000nya adalah anak-anak dan telah menghancurkan perekonomian (Center for Preventive Action, 2024).

Isu ini nyatanya menarik perhatian Indonesia untuk turut serta dalam mendukung Palestina. Hal tersebut nyatanya sudah terjadi dari era kepemimpinan

Presiden Soekarno dengan menolak mengakui kedaulatan Israel atas Palestina dan melakukan penolakan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Sikap tersebut sudah berakar pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyerukan penghapusan segala bentuk penjajahan di atas dunia. Indonesia bahkan telah memberikan pengakuan resmi kepada Palestina dan memiliki Kedutaan Besar Palestina di Ibukota Jakarta pada tahun 1998 dan telah memobilisasi dukungan untuk Palestina melalui demonstrasi damai maupun penggalangan dana. Dukungan demi dukungan terus diberikan oleh Indonesia terhadap Palestina yang telah berlangsung sejak era Presiden Soekarno hingga era kepresidenan Joko Widodo (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2019).

Implementasi dukungan tersebut dari amanat Undang-Undang 1945 yang mewajibkan Indonesia untuk ‘turut secara aktif dalam menentang segala bentuk penjajahan dan ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia’ (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2016). Akhirnya, konflik Israel-Palestina menjadi salah satu alasan Indonesia dalam menentukan kebijakan luar negerinya dengan menempatkan dirinya sebagai pendukung yang paling vokal untuk menyerukan kemerdekaan Palestina. Dukungan tersebut memuat beberapa aspek, seperti dukungan politik, ekonomi, kemanusiaan, dan peningkatan kapasitas atas dasar bentuk dukungan yang terus menerus diberikan. Indonesia selalu meyakini bahwa akan selalu menjadi “garda terdepan” jika terjadi krisis di Palestina dan terus menyuarakan suara untuk menentang penjajahan maupun blokade Israel di Tepi Barat maupun Jalur Gaza dan bahkan turut serta dalam membawa Israel ke pengadilan internasional (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2019).

Nyatanya, sikap yang dimiliki Indonesia ini justru bertolak belakang dengan aksinya yang ingin membawa Israel ke pengadilan internasional. Hal tersebut disebabkan karena penolakan Indonesia untuk meratifikasi Statuta Roma oleh ICC sebagai lembaga yang menyediakan jalur hukum untuk menuntut Israel atas kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun demikian, Indonesia terus memberikan dukungan Palestina di PBB karena ketiadaan ratifikasi Statuta Roma dapat melemahkan kemampuan yang dimiliki Indonesia untuk turut serta berkontribusi dalam aksi nyata terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Israel (Azis, 2016). Hal ini dapat dilihat dari keputusan ICC pada tahun 2021 ketika melakukan penyidikan atas kemungkinan kejahatan perang di wilayah Palestina dimana momen ini digunakan oleh negara-negara lain untuk menunjukkan komitmennya terhadap keadilan internasional namun ketiadaan Indonesia sebagai negara anggota Statuta Roma membatasi pengaruhnya dalam membentuk jalannya proses tersebut (Husein et al., 2024).

2.2 Statuta Roma 1998

2.2.1 Latar Belakang Statuta Roma 1998

Statuta Roma merupakan sebuah perjanjian internasional yang diadopsi pada konferensi diplomatic di Roma tanggal 17 Juli 1998 dan telah menjadikan ICC sebagai ‘Pengadilan Internasional Permanen’ pertama di dunia. Oleh karenanya, penciptaan Statuta Roma telah dipertimbangkan secara matang dengan dorongan beberapa alasan utama. Pertama, Statuta Roma hadir untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan serius tidak bisa kabur dari keadilan dimana ICC digunakan sebagai mekanisme untuk mempertanggung jawabkan individu ketika pengadilan

nasional tidak mampu untuk mengadili kejahatan-kejahatan tersebut (International Criminal Court, n.d.).

Kedua, pendirian Statuta Roma digunakan untuk melakukan mencegah kekejaman yang akan terjadi sekarang maupun di masa depan dengan memberikan sinyal bahwa kejahatan-kejahatan berat seperti, genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta kejahatan agresi tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa diadili. Dengan begitu, bisa digunakan sebagai salah satu promosi mengenai perdamaian maupun keamanan secara global (United Nations, n.d.).

Ketiga, beberapa komunitas internasional telah menyadari keterbatasan tribun ad hoc seperti Pengadilan Nuremberg dan Pengadilan Yugoslavia dalam mencari solusi yang tepat. Keterbatasan inilah yang digunakan sebagai acuan untuk memiliki sistem dengan konsistensi untuk mengadili kejahatan internasional tanpa bergantung pada pengadilan sementara dan dapat digunakan secara universal. Keempat, Statuta Roma menunjukkan adanya kolaborasi antar negara untuk mengadili kejahatan-kejahatan berat yang melintasi batas-batas negara (United Nations, n.d.).

Di lain sisi, Statuta Roma juga berusaha untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam melakukan penyelidikan maupun pengadilan yang dapat mempengaruhi kemanusiaan secara keseluruhan. Kelima, Statuta Roma hadir untuk mengisi kekosongan dengan menciptakan pengadilan dengan yurisdiksi dan prosedur yang jelas. Hal ini disebabkan karena sebelum adanya ICC tidak ada badan hukum permanen dengan yurisdiksi atas individu untuk kejahatan-kejahatan berat yang dilakukan (International Criminal Court, n.d.).

Mengetahui beberapa hal tersebut, ICC terus beroperasi dengan berdasar pada prinsip komplementaritas. Hal ini berarti pengadilan hanya bertindak ketika pengadilan nasional sudah tidak mampu lagi mengadili kejahatan yang terjadi. Alasan pasti dibalik ini adalah untuk memastikan penghormatan terhadap kedaulatan negara sekaligus menyediakan jaringan pengaman internasional untuk sebuah keadilan. Pada intinya, Statuta Roma diciptakan untuk mengakhiri impunitas bagi kejahatan serius, mencegah kekejaman yang akan terjadi dimasa depan, serta menetapkan kerangka hukum permanen untuk keadilan internasional melalui kerangka kerja sama maupun komplementaritas dengan sistem nasional (United Nations, n.d.).

2.2.2 Limitasi Yurisdiksi Statuta Roma 1998

Statuta Roma hadir untuk merepresentasikan keseimbangan antara keadilan internasional dengan kedaulatan negara dengan prinsip komplementaritas sebagai landasan utama. Yurisdiksi juga disebut sebagai elemen mendasar dalam menentukan kewenangan ICC dalam mengadili individu atas kejahatan serius yang dilakukan oleh pelaku dan menyebabkan perhatian komunitas internasional. Ini berarti bahwa yurisdiksi memiliki sifat sebagai pelengkap terhadap sistem hukum nasional (Sadat, 2023). Pasal 17 Statuta Roma telah menjelaskan bahwa ICC sebagai mahkamah pengadilan hanya ikut andil dalam campur tangan ketika suatu negara tersebut tidak mau ataupun tidak mampu dalam menyelidiki dan menuntut sebuah kejahatan (Ambos, 2022). Pemahaman ini jelas untuk menjaga kedaulatan negara serta menciptakan jaringan yang aman terhadap imunitas. Cakupan yurisdiksi dibagi menjadi 4 dimensi utama.

Pertama, Yurisdiksi Personal (*Ratione Personae*) yang telah dibahas pada Pasal 26 dengan mengacu pada wewenang untuk mengadili individu atau perseorangan yang sudah berusia 18 tahun maupun lebih pada saat kejahatan itu terjadi dan secara eksplisit mengecualikan entitas hukum atau negara. Pemahaman seperti ini menunjukkan bahwa fokus ICC adalah pada pertanggungjawaban pidana individu dalam hukum internasional. Yurisdiksi ini memiliki pemicu yang telah dijelaskan pada Pasal 12 ayat 2 bahwa terdakwa merupakan warga negara dari negara pihak atau kejahatan tersebut terjadi di negara pihak dan telah meratifikasi Statuta Roma (Tokdemir, 2023). Kedua, Yurisdiksi Teritorial yang telah ditetapkan dalam Pasal 12 ayat 2 dan 3 ketika kejahatan terjadi di wilayah negara pihak atau negara yang telah menerima yurisdiksi ICC melalui deklarasi *ad hoc*. Contohnya saja kasus kontroversial seperti Palestina yang mana kedaulatan yang disengketakan mempersulit penentuan yurisdiksi teritorial karena realitas politiknya membatasi kewenangan hukum. Adanya ketidakseimbangan juga memungkinkan penuntutan terhadap warga negara-non pihak akan susah dilakukan jika kejahatan terjadi di wilayah negara anggota pihak (Arafat, 2024).

Ketiga, Yurisdiksi Temporal yang terdapat pada Pasal 11 dijelaskan bahwasannya telah membatasi ICC untuk kejahatan yang terjadi setelah 1 Juli 2002, yakni tanggal berlakunya Statuta Roma. Mengetahui hal tersebut, negara yang telah melakukan ratifikasi maka yurisdiksi sudah mulai berlaku ketika ratifikasi itu terlaksana (Auli, 2023). Yurisdiksi ini memiliki celah karena mengecualikan insiden genosida tahun 2002 sebelum berlakunya yurisdiksi. Hal inilah yang menciptakan celah akuntabilitas untuk kejahatan yang telah terjadi diantara ambang

batas temporal tersebut dan membuat tindakan-tindakan sebelumnya tidak bisa dijangkau meskipun melakukan kejahatan berat (Ummah et al., 2024). Keempat, Yurisdiksi Material yang lebih berfokus pada kejahatan yang dapat diadili. Pertama, pada Pasal 6 mengenai kejahatan genosida dengan niatan untuk menghancurkan kelompok yang dilindungi. Kedua, Pasal 7 mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan yang melibatkan berbagai serangan sistematis terhadap warga sipil. Ketiga, terdapat pada Pasal 8 mengenai kejahatan perang yang berkaitan dengan konflik bersenjata. Keempat, telah diatur pada Pasal 8bis mengenai kejahatan agresi yang berkaitan erat dengan tindakan suatu negara yang melanggar hukum (Macomber, 2023).

2.2.3 Tantangan Implementasi Statuta Roma 1998

Statuta Roma hadir guna menjadi pelengkap bagi sistem hukum internasional yang menandai titik balik penciptaan ICC sebagai badan peradilan permanen dengan yurisdiksi mengadili kejahatan-kejahatan berat, seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan genosida, serta kejahatan agresi. Mengetahui hal tersebut, banyak pujian yang muncul sebagai awal baru keadilan global dengan tujuan untuk mengakhiri impunitas atas kejahatan massal melalui mekanisme independen berbasis sebuah perjanjian. Meskipun demikian,

ICC tetap mengalami kritik setelah dua dekade didirikan (Schabas, 2016).

Tantangan-tantangan yang dihadapi muncul dari berbagai faktor, seperti:

2.2.3.1 Kontradiksi antara Kedaulatan dengan Prinsip Statuta Roma 1998

Adanya prinsip komplementaritas pada Pasal 17 Statuta Roma yang berisikan “ICC sebagai mahkamah pengadilan hanya ikut andil dalam campur tangan ketika suatu negara tersebut tidak mau ataupun tidak mampu dalam menyelidiki dan menuntut sebuah kejahatan” memang menjadi aspek yang paling inovatif namun di lain sisi juga menjadi problematik dalam ICC. Ketentuan ini telah menjadikan ICC sebagai pengadilan terakhir yang dapat bertindak ketika yurisdiksi nasional sudah tidak memiliki kemampuan (Ambos, 2022). Kata-kata seperti “ketidaksediaan” dan “ketidakmampuan” menyebabkan interpretasi yang bertentangan sehingga yurisprudensi ICC mengembangkan uji tiga cabang terhadap ketidaksediaan dengan menggunakan Pasal 17(2) dengan menilai apakah proses domestik, yakni dirancang untuk melindungi terdakwa (uji tujuan), mengalami penundaan yang tidak dibenarkan (uji ketepatan waktu), tidak independen dan tidak imparsial (uji keadilan). Meskipun demikian, standar seperti ini masih bisa dimanipulasi. Contohnya saja adalah pada Kasus Kenya dimana Strategi Pemerintah Kenya dalam memulai proses domestik nyatanya secara sistematis juga melemahkan melalui intimidasi saksi dan penundaan prosedural yang dapat menciptakan zona abu-abu hukum. Akhirnya, memaksa ICC menghentikan kasus terhadap Presiden Uhuru Kenyatta dan Wakil Presiden William Ruto (Jalloh & Bantekas, 2017).

Hal yang paling merugikan adalah kemunculan “perisai kedaulatan”. Perisai Kedaulatan adalah strategi hukum dimana negara memanfaatkan prinsip komplementaritas untuk menciptakan kesan kepatuhan sambil memastikan impunitas. Strategi ini ditandai dengan Undang-undang penghalang legislasi dimana hukum yang melarang kerja sama dengan ICC sambil melakukan klaim yurisdiksi domestik. Misalnya, Amandemen Undang-Undang ICC Uganda tahun 2010, mekanisme keadilan transisi semu yang mana komisi kebenaran maupun pengadilan khusus dirancang untuk memberikan kekebalan kepada pelaku. Misalnya, Pengadilan Hibrida yang diusulkan oleh Sudan Selatan, serta adanya Ratifikasi strategis dengan bergabung Statuta Roma tetapi masih gagal mengesahkan legislasi domestik. Nyatanya sampai 2023 masih ada 23 negara pihak Statuta Roma yang masih belum memiliki undang-undang implementasi (Soler, 2019).

Adapun contoh yang telah terjadi adalah Republik Demokratik Kongo yang mana para pemerintahan berturut-turut menggunakan komplementaritas untuk menghalangi penyelidikan ICC terhadap pejabat tinggi sambil mempertahankan sistem peradilan yang disfungsi dan tidak mampu menangani kejahatan internasional yang kompleks (Werle & Zimmermann, 2019).

2.2.3.2 Struktural dalam Statuta Roma 1998

Pasal 12 dalam Statuta Roma yang mengatur mengenai yurisdiksi ICC atas kasus-kasus yang terjadi di negara non anggota Statuta Roma telah menciptakan “kesenjangan keadilan” karena dinilai membatasi jangkauan ICC terhadap kejahatan yang dilakukan di wilayah negara pihak ataupun warga negaranya. Hal

ini akhirnya menimbulkan beberapa dampak, seperti: adanya celah negara non-pihak dimana warga negara yang memiliki kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Rusia, serta Tiongkok dapat melakukan kejahatan tanpa takut untuk diadili hukum kecuali Dewan Keamanan melakukan tindakan, paradoks wilayah aman untuk para pelaku kejahatan jika ingin menghindari keadilan dengan beroperasi dari negara non-anggota Statuta Roma. Contohnya seperti pejabat Rwanda di Uganda vs Kongo, titik buta kebangsaan korban dimana kejahatan terhadap warga negara dari negara pihak yang dilakukan di luar negeri jatuh diluar yurisdiksi ICC (Ambos, 2022).

Beberapa tahun terakhir Kantor Kejaksaan (OTP) bahkan telah menggunakan yurisdiksi yang inovatif guna memperluas jangkauan mahkamah namun pendekatan ini masih memiliki resiko atas reaksi balik dan tuduhan mengenai pelampauan wewenang oleh mahkamah. Di lain sisi, pembatasan yurisdiksi yang sudah tercantum pada Pasal 11 mengenai pengadilan kejahatan yang dilakukan setelah tahun 2002 juga menciptakan impunitas temporal, seperti kejahatan dalam perang saudara di Sri Lanka tahun 1983-2009 hanya sebagian saja yang tercakup untuk bisa diadili, kejahatan di Chechnya selama perang kedua tahun 1999-2009 yang sebagian besar berada di luar yurisdiksi (Cryer et al., 2019).

2.3 *International Criminal Court (ICC)*

2.3.1 Latar Belakang ICC

Abad kedua puluh ditandai dengan munculnya beberapa kejahatan yang kejam selama adanya konflik. Meskipun demikian, masih banyak pelanggaran hukum internasional yang tidak diadili. Akhirnya, pada tahun 1948 saat Konvensi

mengenai Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida telah diadopsi, Majelis umum PBB mengakui perlu adanya pengadilan internasional yang permanen untuk menangani kasus kejahatan yang kejam. Gagasan tersebut muncul kembali setelah berakhirnya *Cold War* (International Criminal Court, n.d.).

Perundingan terus berlangsung di PBB, namun dunia telah menyaksikan kejahatan-kejahatan kejam di wilayah bekas Yugoslavia dan di Rwanda. Menanggapi kekejaman yang terjadi, PBB akhirnya memutuskan untuk membentuk pengadilan ad hoc untuk menangani situasi ini. Hal ini dikarenakan peristiwa seperti ini sudah tidak bisa diragukan lagi, terlebih ketika memiliki dampak yang signifikan. Pada akhirnya, muncullah keputusan untuk mengadakan konferensi untuk mendirikan International Criminal Court (ICC) di Roma pada musim panas tahun 1998 (International Criminal Court, n.d.).

ICC merupakan salah satu lembaga pidana internasional yang memiliki fokus pada penyelidikan ataupun mengadili orang-orang yang telah didakwa melakukan tindak kejahatan paling berat dan menjadi perhatian bagi masyarakat internasional seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, maupun kejahatan agresi. ICC sering turut serta dalam perjuangan global untuk mengakhiri suatu impunitas melalui peradilan pidana internasional. Tujuan ICC adalah untuk meminta pertanggung jawaban para pelaku kejahatan yang bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan mereka dan mencegah kejadian tersebut terulang kembali (International Criminal Court, n.d.).

ICC tidak dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut sendirian, karena sebagai pengadilan terakhir ICC selalu berusaha untuk melengkapi kekurangan yang ada

dan bukan “menggantikan” pengadilan nasional. Artinya, ICC dapat menyelidiki, menuntut, dan mengadili individu jika negara yang bersangkutan enggan untuk melakukannya secara sungguh-sungguh. Hal tersebut bisa terjadi jika proses hukum terus ditunda tanpa alasan yang jelas dengan maksud untuk melindungi individu dari tanggung jawab pidananya. Pada intinya, prioritas tetap diberikan kepada sistem nasional dimana negara-negara tetap memiliki tanggung jawab utama untuk mengadili para pelaku tindak kejahatan (International Criminal Court, n.d.).

2.3.2 Cakupan Yurisdiksi ICC

ICC memiliki mandat untuk mengadili individu untuk meminta suatu pertanggung jawaban orang-orang tersebut atas kejahatan serius yang telah dilakukannya sehingga menimbulkan perhatian nasional maupun internasional. Terdapat empat kejahatan berat yang dapat diadili melalui mandat ICC. Pertama, Genosida yang telah muncul setelah *World War II*, khususnya sebagai respons terhadap kekejaman seperti “*Holocaust*”. Istilah genosida awalnya diciptakan oleh pengacara Polandia-Yahudi bernama Raphael Lemkin pada tahun 1944 dengan usaha untuk menjadikan genosida sebagai salah satu kejahatan berat yang diakui dalam hukum internasional. Hal ini telah tertulis pada 1948 United Nations Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide atau lebih dikenal dengan “*Genocide Convention*” (ICRC, n.d.).

Pada pasal II menjelaskan tindakan genosida, mencakup membunuh anggota kelompok, menimbulkan cedera fisik maupun mental serius pada anggota kelompok, dengan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan yang membawa pada sebuah kehancuran fisik kelompok secara keseluruhan maupun sebagian,

melakukan dengan maksud untuk mencegah kelahiran dalam suatu kelompok, melakukan pemindahan anak-anak dari kelompok tersebut ke kelompok lain (Cornell Law School, 2023). Tindakan-tindakan seperti ini telah direncanakan dengan niat khusus untuk menghancurkan kelompok yang telah dijadikan sasaran, seperti kelompok etnis, kelompok nasional, ras, seta agama. Hal inilah yang membedakan genosida dari kejahatan perang maupun kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya.

Kedua, kejahatan perang yang didefinisikan sebagai pelanggaran berat terhadap hukum maupun kebiasaan perang yang tidak hanya menekankan pada moral atau etika saja, tetapi juga melanggar norma hukum. Hal tersebut sudah dikodifikasikan dalam perjanjian internasional, seperti *Hague Regulations* dan *Geneva Conventions*. Kejahatan perang bisa terjadi jika terdapat konteks konflik bersenjata serta penuntutannya merupakan bagian terpenting dalam penegakan Hukum Humaniter Internasional (IHL). Terdapat tiga kategori utama mengenai kejahatan perang, seperti pelanggaran terhadap orang yang dilindungi, seperti warga sipil maupun tawanan perang, metode yang dilarang selama melakukan perang, seperti serangan terhadap infrastruktur sipil serta penggunaan senjata yang dilarang, cara perang yang dilarang, yakni tipu daya atau menggunakan kelaparan warga sipil sebagai taktik untuk melemahkan (Solis, 2022). Selain poin tersebut, tindakan pembunuhan dengan sengaja, penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi, kekerasan seksual, serta perekrutan anak-anak sebagai tentara juga termasuk sebagai tindakan kriminal yang dapat dituntut secara internasional (Solis, 2022). Oleh karenanya, perlu mempertimbangkan adanya hukum kebiasaan

internasional yang mengikat negara maupun individu tanpa adanya perjanjian untuk menghormati norma-norma kemanusiaan yang mendasar sehingga akuntabilitas pidana menjadi mekanisme yang penting untuk mencegah kejahatan, menjaga perdamaian dunia, serta keamanan internasional (Robinson et al., 2024).

Ketiga, kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu kejahatan yang diakui dalam instrumen hukum internasional. Menurut definisinya, kejahatan terhadap kemanusiaan adalah tindakan yang telah dilakukan sebagai bagian dari sebuah serangan secara sistematis maupun meluas terhadap penduduk sipil dengan pengetahuan pelaku terhadap serangan tersebut. Kejahatan terhadap kemanusiaan tidak sama dengan kejahatan perang. Hal ini dikarenakan kejahatan terhadap kemanusiaan tidak memerlukan adanya sebuah konflik bersenjata sebagai alasannya dan bahkan kejahatan tersebut dapat dilakukan terhadap warga negaranya sendiri maupun asing selama memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan (Dubler SC & Kalyk, 2019).

Di lain sisi, kejahatan terhadap kemanusiaan diartikan sebagai pembunuhan, penyiksaan, penghilangan paksa, serta perbudakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan dan ditujukan pada penduduk sipil. Pemahaman nyatanya masih tidak mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik yang dapat mempengaruhi pemahaman maupun penerapan konsep di negara-negara *global south*. Hal ini dikarenakan yurisdiksi atas kejahatan terhadap kemanusiaan cenderung mengabaikan dinamika lokan yang dapat memperkuat adanya ketimpangan kekuasaan global. Oleh karenanya, perlu untuk menerapkan sistem hukum pidana

internasional yang adil dan inklusif untuk mengembangkan mekanisme terhadap realitas negara-negara yang berada di wilayah *global south* (Canefe, 2021).

Keempat, kejahatan agresi merupakan salah satu penggunaan kekuatan bersenjata secara melanggar hukum oleh suatu negara dan biasanya perilaku ini melanggar kedaulatan, integritas teritorial, serta kemerdekaan politik negara lain. Pemahaman lain mengenai kejahatan agresi dapat diketahui melalui hukum internasional kontemporer yang didefinisikan melalui Pasal 8bis Statuta Roma dengan mencakup tiga komponen utama, seperti adanya unsur tindakan yang mengharuskan sebuah perencanaan, persiapan, permulaan, ataupun pelaksanaan tindakan oleh seorang pemimpin politik atau militer, adanya unsur kontekstual yang mengisyaratkan bahwa tindakan tersebut adalah “pelanggaran nyata” terhadap Piagam PBB yang dapat ditinjau melalui karakter, besarnya dampak yang dihasilkan, serta skala tindakan, adanya unsur mental yang menuntut pelaku berada dalam posisi yang memungkinkan untuk mengendalikan maupun mengarahkan tindakan politik dan militer negara secara aktif. Hal ini biasanya terbatas pada kepala negara, pejabat pemerintahan, atau komandan militer (McDougall, 2024).

Selain itu, Pengadilan Nuremberg menyatakan bahwasannya memulai perang agresi berarti melakukan kejahatan internasional dengan level tertinggi dan menetapkan prinsip tanggung jawab pidana terhadap individu atas penggunaan yang telah melanggar hukum. Akhirnya, Statuta Roma 1998 memasukkan agresi sebagai salah satu kejahatan inti ICC (Kress & Barriga, 2017).

2.4 Urgensi Ratifikasi Statuta Roma 1998 bagi Indonesia

2.4.1 Posisi Historis Indonesia dalam Statuta Roma 1998

Posisi Historis Indonesia dalam Statuta Roma ditandai dengan awal era pasca reformasi di sekitar tahun 1990-2000an dimana Indonesia memposisikan dirinya sebagai pemimpin regional dalam transisi demokrasi, hak asasi manusia, dan bahkan ikut andil dalam perundingan Statuta Roma itu sendiri. Para kelompok masyarakat sipil dan legislator progresif telah memiliki pandangan pada ICC sebagai alat untuk mengadili kekejaman masa lalu yang terjadi di Indonesia, seperti di Timor-Leste, Aceh, Papua dan melakukan pencegahan pelanggaran di masa yang akan datang. Meskipun demikian, nyatanya masih ada idealisme yang bertolak belakang dengan adanya penolakan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan para elit nasionalis. Mereka memiliki pandangan bahwa melakukan ratifikasi Statuta Roma berarti dapat mengancam kedaulatan dan kriminalisasi para pejabat militer (Anghie et al., 2025).

Pada pertengahan menuju tahun 2010, terdapat beberapa manuver diplomatik untuk upaya ratifikasi Statuta Roma oleh Indonesia. Namun di lain sisi, pada tahun 2013-2017 pemerintah mengalami fase “*soft diplomacy*” yang ditandai dengan adanya kehadiran di pertemuan majelis negara pihak (ASP) dan dukungan retorik terhadap keadilan internasional. Hal inilah yang menyebabkan kegagalan dalam menghasilkan tindakan nyata untuk melakukan ratifikasi karena para pemimpin militer maupun politik semakin menunjukkan penguatan atas narasi mengenai imperialisme hukum barat (Anghie et al., 2025).

Pada akhirnya, di tahun 2017 menjadi tahun yang menjadi titik balik penting ketika suara-suara yang menyatakan pro-ratifikasi di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) melakukan dorongan untuk kemajuan, koalisi garis keras militer, legislator konservatif, serta kelompok nasionalis mengadakan kampanye tandingan. Meskipun demikian, TNI tetap berpegang teguh pada argumen yang menyatakan bahwa dengan menjadi anggota ICC sangat memungkinkan adanya penuntutan bermotif politik terhadap para pejabat Indonesia atas operasi kontra pemberontakan di Papua maupun konflik di masa lalu (Anghie et al., 2025). Benar adanya jika kekhawatiran ini tidak tanpa dasar, karena sudah tertulis pada yurisdiksi ICC atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang dalam konflik non-internasional pada Pasal 8 Statuta Roma yang menimbulkan potensi akuntabilitas (Ambos, 2022).

Potensi akuntabilitas yang dimaksud adalah dugaan-dugaan pelanggaran di wilayah Papua Barat dimana kekerasan separatis dan operasi militer telah berlangsung. Pada akhirnya, penolakan ini mencapai puncaknya dan disiarkan secara nasional pada tahun 2017. Para perwakilan militer dan para sekutunya berhasil menekan pemerintah untuk menunda adanya ratifikasi tanpa batas waktu yang ditetapkan. Momentum inilah yang menegaskan bahwa pengaruh TNI dalam politik Indonesia masih sangat besar dan kemampuannya untuk memveto kebijakan yang dianggap dapat mengancam impunitas institusionalnya (Langlois, 2021).

Jokowi memiliki keterlibatan didalam ASEAN sebagai fondasi kebijakan luar negeri yang mengutamakan hubungan bilateral dibandingkan dengan multilateral. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan ini dijadikan sebagai pilar

utama dalam strateginya (Rosyidin & Pattipeilhy, 2020). Indonesia masih memiliki sikap maupun perasaan yang bertentangan dengan ICC sehingga menciptakan skeptisme Asia Tenggara (ASEAN) secara umum terhadap mahkamah tersebut. Hal tersebut dikarenakan sejak dulu ASEAN telah mengedepankan prinsip non-intervensi dan diplomasi berbasis konsensus sehingga melihat model pengadilan ICC tidak memiliki keselarasan dengan norma-norma regional. Penjelasan ini didukung dengan penarikan Filipina dari Statuta Roma pada tahun 2019 silam sebagai bukti respon langsung terhadap penyelidikan yang dilakukan oleh ICC atas perang narkoba (Maula & Putra, 2024).

Indonesia memang masih belum secara terus terang melakukan penolakan atas ICC namun dengan menyalurkan diplomasi hak asasi manusia melalui mekanisme berbasis ASEAN seperti Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) sedikit menunjukkan penolakan itu. Contohnya saja, ketika terjadi krisis Rohingya, Indonesia hanya mendorong solusi secara regional saja dengan menggunakan “*ASEAN Five-Point Consensus*” seperti penghentian kekerasan, dialog konstruktif, mediasi dengan difasilitasi oleh ASEAN, bantuan kemanusiaan, serta kunjungan utusan khusus padahal jelas ini adalah bukti adanya genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Myanmar namun tidak memilih untuk melakukan rujukan kasus ke ranah ICC. Dengan begitu, menunjukkan bahwa Indonesia menjaga komitmen retorisnya terhadap keadilan sambil menghindari konfrontasi langsung sebagai upaya yang menyenangkan sesama anggota ASEAN yang tetap memiliki kewaspadaan terhadap munculnya intervensi secara internal (Maula & Putra, 2024).

Pada era kepemimpinan Jokowi periode kedua tahun 2019-2024, Indonesia memiliki kebijakan luar negeri yang lebih mementingkan pada penekanan pragmatisme ekonomi dan netralitas strategis. Hal ini bertujuan guna mendapatkan kontribusi langsung untuk kepentingan rakyat Indonesia, menekan kedaulatan, serta martabat nasional (Rosyidin, 2017). Akhirnya, mengakibatkan semakin pinggirnya isu mengenai ICC. Terdapat dua faktor utama mengenai geopolitik yang mempengaruhi kebijakan luar negeri ini. Pertama, adanya pengaruh China yang mana China digadang-gadang sebagai mitra dagang dan investor terbesar di Indonesia. Dengan demikian, pernyataan China yang secara terang-terangan menentang ICC jelas memunculkan pengaruh yang signifikan. Alasan China menolak untuk melakukan ratifikasi Statuta Roma karena beresiko menciptakan ketegangan dengan Beijing mengingat ICC pernah melakukan penyelidikan atas tindakan China di Xinjiang (Kusumawardhana et al., 2024).

Kedua, munculnya tekanan dari Amerika Serikat dimana Amerika Serikat memang bukan negara anggota ICC namun pada masa pemerintahan yang dipimpin oleh Trump termasuk sanksi terhadap pejabat ICC di tahun 2020 menyebabkan resiko diplomatik tambahan. Melihat ketergantungan yang dimiliki Indonesia terhadap Amerika Selatan pada kerja sama keamanan terutama dalam pertahanan maritim juga membuat keterikatan dengan ICC dianggap kurang menarik (Kusumawardhana et al., 2024). Selain mengenai faktor geopolitik ini, nyatanya selama Presidensi G20 di Indonesia pada tahun 2022 telah menunjukkan bahwa memiliki keterkaitan terhadap isu keadilan internasional dan bahkan pemerintah lebih fokus pada pemulihan ekonomi serta perubahan iklim (Fitriani, 2022).

Indonesia memang dikenal dengan pendukung multilateralisme sehingga lebih memilih untuk lebih berhati-hati dan tidak menunjukkan dukungan kepada ICC secara terbuka. Meskipun demikian, para pendukung masih sering membuat pernyataan bahwa sistem hukum Indonesia mampu mengakomodasikan kewajiban ICC dengan mengacu pada UU Perjanjian Internasional tahun 2000 dan UU Perjanjian Internasional tahun 2008 padahal kenyataannya kerangka hukum tersebut masih belum pernah diuji kelayakannya terhadap standar Statuta Roma dan implementasinya masih lemah (Juwana, 2019).

Beberapa waktu kedepan mungkin kebijakan Indonesia untuk melakukan ratifikasi masih belum ada namun ketika terjadi perubahan besar, seperti adanya pergantian generasi dalam suatu kepemimpinan politik ataupun munculnya krisis yang membutuhkan ICC untuk perlindungan mendesak. Oleh karenanya, untuk saat ini Indonesia tetap kekeh pada posisi yang mencerminkan perjuangan global dalam merekonsiliasi kedaulatan dengan keadilan dan prinsip kekuasaan. Hal ini disebabkan karena tanpa adanya ratifikasi, Indonesia tidak bisa memiliki kontribusi terhadap hukum pidana internasional (Tarigan, n.d.).

2.4.2 Urgensi Melakukan Ratifikasi Statuta Roma 1998

Penolakan Indonesia dalam meratifikasi Statuta Roma jelas akan menimbulkan kontradiksi yang signifikan dalam perkembangan hukum domestik maupun kebijakan luar negeri Indonesia itu sendiri. Dikatakan demikian karena sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan kunci di ASEAN, penolakan dalam Statuta Roma jelas sangat kontras dengan partisipasi aktif yang selalu diikuti oleh Indonesia jika mengangkut mengenai hak asasi manusia. Pada kenyataannya,

melakukan ratifikasi Statuta Roma tidak hanya bisa membawa menjawab kekhawatiran akan cerita historis Indonesia di masa lalu dalam hal akuntabilitas atas kekejaman massal namun juga bermanfaat di berbagai bidang penting (Huikuri, 2018).

2.4.2.1 Lanskap Politik Domestik

Pada panggung global, Indonesia memposisikan dirinya sebagai advokat utama yang berhubungan dengan hak asasi manusia maupun akuntabilitas, terutama melalui dukungan vokal yang diberikannya kepada Palestina di PBB maupun di forum multilateral lainnya. Indonesia juga melakukan pengecaman terhadap tindakan yang dilakukan oleh Israel di Gaza dan Tepi Barat, serta menyerukan intervensi hukum internasional. Namun, pada pandangan domestik, Indonesia justru menjadi salah satu negara yang menolak untuk melakukan ratifikasi Statuta Roma oleh ICC, padahal kenyataannya ICC merupakan lembaga yang sering dirujuk Indonesia untuk menuntut keadilan bagi Palestina (Novotny, 2015).

Lanskap domestik inilah yang menegaskan bagaimana para faksi nasionalis berhasil membingkai ratifikasi sebagai bentuk penyerahan kedaulatan terhadap kekuatan asing. Pernyataan ini membuat keefektifan dalam urusan politik Indonesia terlebih adanya momentum setelah penyelidikan ICC terhadap kasus-kasus yang terjadi di Afrika. Akhirnya, para pengkritik menganggap bahwa hal tersebut adalah bukti bias terhadap negara-negara di global selatan. Para pendukung ratifikasi akhirnya menyerah pada pernyataan tersebut karena mengalami kesulitan meskipun secara normatif prinsip komplementaritas justru memperkuat kedaulatan negara (Huikuri, 2018).

2.4.2.2 Bidang Hukum

Ratifikasi Statuta Roma 1998 dalam perspektif hukum menjelaskan bahwa dengan dilakukannya ratifikasi maka bisa menjadi katalisator yang kuat untuk memodernisasi sistem peradilan pidana di Indonesia yang sudah mulai usang. Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia saat ini masih berasal dari era kolonial yang tidak memiliki ketentuan yang komprehensif untuk menuntut suatu kejahatan internasional. Penggambaran kasus nyata atas kekurangan tersebut, seperti insiden pembantaian kasus anti komunis tahun 1965-1966 yang diperkirakan telah menewaskan lima ratus ribu hingga 1 juta jiwa dan pelanggaran hak asasi manusia yang berkelanjutan di Papua (Takasanakeng, 2025).

Pada Pasal 7 Statuta Roma mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan dan Pasal 8 mengenai kejahatan perang akan memberikan suatu kerangka hukum yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran di Indonesia baik itu yang bersifat historis maupun kontemporer. Berlakunya ratifikasi Statuta Roma yang paling penting terletak pada Pasal 17 mengenai prinsip komplementaritas dan menjamin bahwa ICC hanya akan memiliki andil dalam peradilan jika peradilan nasional terbukti sudah tidak mampu dan bersedia lagi dalam melakukan penuntutan kasus-kasus tersebut sehingga jelas itu menunjukkan ICC sangat menghormati kedaulatan nasional dan mendorong reformasi hukum domestik (Ambos, 2022).

Meskipun demikian, sistem peradilan militer masih menjadi area kritis dimana dengan adanya ratifikasi dapat mendorong suatu perubahan yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan pengadilan militer Indonesia secara konsisten masih

gagal memberikan akuntabilitas secara nyata atas kejahatan yang dilakukan di wilayah konflik seperti Aceh dan Timor-Leste. Sebagai contoh yang dapat dijelaskan adalah ratifikasi Statuta Roma yang dilakukan oleh Kamboja telah menghasilkan reformasi signifikan dalam sistem peradilan militernya, termasuk pengalihan kejahatan internasional serius. Oleh karenanya, Indonesia perlu melakukan reformasi serupa untuk membantu dalam penghentian budaya impunitas yang telah lama melindungi anggota TNI dari penuntutan atas pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini juga didukung oleh 72% Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia karena menganggap akses ICC adalah sebuah kunci untuk menyelesaikan pelanggaran di masa lalu, seperti kerusuhan tahun 1988 (Takasanakeng, 2025).

2.4.2.3 Bidang Diplomasi

Indonesia dapat meningkatkan posisi internasional maupun kepemimpinan regionalnya secara signifikan. Indonesia saat ini masih berada pada posisi sebagai satu-satunya negara demokrasi terbesar di ASEAN yang belum melakukan ratifikasi Statuta Roma sehingga belum bisa menjadi anggota ICC, inilah yang melemahkan kemampuannya untuk memimpin isu-isu hak asasi manusia secara regional, khususnya dalam menangani kasus krisis Rohingya di Myanmar. Melakukan ratifikasi berarti akan memberikan akses kepada Indonesia mengenai otoritas moral yang lebih besar maupun alat hukum untuk mendorong suatu keadilan dan akuntabilitas di wilayah ASEAN. Dengan meningkatnya persaingan kekuatan besar saat ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pendukung

tatanan internasional berbasis aturan dalam menghadapi pengaruh China yang semakin besar jika Indonesia memiliki keanggotaan ICC (Huikuri, 2017).

Selain itu, kegagalan Indonesia dengan tidak meratifikasi Statuta Roma akan memberikan keterbatasan kemampuan Indonesia dalam ICC. Hal tersebut membuat Indonesia tidak bisa mendorong kasus Palestina untuk mengusulkan penyelidikan kepada Israel atas kekejaman yang dilakukannya. Contohnya saja ketika Indonesia mendukung penyelidikan ICC tahun 2021 atas Palestina dengan posisi yang bukan menjadi negara anggota Statuta Roma membuat Indonesia hanya sebagai penonton saja dalam setiap proses yang ada. Dengan demikian, bergabung dalam ICC membuat Indonesia bisa mempertahankan kedaulatannya sekaligus memperoleh panggung hukum untuk menentang kejahatan atas pendudukan Israel di Palestina (Olivia, 2019).

Dengan demikian, melakukan ratifikasi Statuta Roma akan menyelaraskan retorika pro-Palestina yang selama ini dibahas oleh Indonesia. Hal ini berarti dengan melakukan ratifikasi, Indonesia telah menegakkan mekanisme yang selama ini dibutuhkan untuk menunjang dukungan tersebut. Menjadi anggota penuh di ICC akan memberikan Indonesia beberapa hal yang bisa menunjang kemajuan dari kebijakan luar negerinya, terutama terkait dengan isu Palestina. Keanggotaan ini akan membuat Indonesia bisa memberikan usulan dalam penyelidikan resmi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Israel, dapat melobi perluasan penyelidikan ICC yang sudah ada, dapat memberikan suara dalam menentukan keputusan anggaran maupun prosedural penting, serta dapat berpartisipasi dalam pengembangan yurisprudensi internasional mengenai kependudukan dan

kolonialisme. Akhirnya, Indonesia memiliki kemungkinan untuk menyelaraskan prinsip-prinsip yang selama ini telah diklaim dengan komitmen kelembagaan yang nyata sehingga dapat mentransformasikan advokasi hak asasi manusia dari sekedar retorika menjadi kepemimpinan yang substantif (Olivia, 2019).

2.4.2.4 Bidang Ekonomi

Negara-negara berkembang yang telah melakukan ratifikasi Statuta Roma biasanya mengalami peningkatan investasi langsung asing (FDI) sekitar 15-20% dalam dekade berikutnya. Pembahasan ini muncul dari adanya sinyal bahwa keanggotaan ICC berarti menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki komitmen terhadap supremasi hukum dan tata kelola yang baik. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya nyatanya masih memiliki daerah yang rawan konflik seperti Papua. Oleh karenanya, dengan tidak adanya ratifikasi membuat banyak investor internasional terutama Eropa dan Amerika Utara semakin enggan memiliki keterlibatan dengan yurisdiksi yang tidak menangani isu hak asasi manusia. Jelas bahwa dengan menjadi anggota ICC akan membantu mengurangi risiko reputasi buruk sambil membuka peluang investasi baru (Huikuri, 2018).

Dengan banyaknya dukungan mengenai ratifikasi dari kelompok korban maupun organisasi hak asasi manusia dengan melihat mekanisme reparasi ICC yang terletak pada Pasal 75 sebagai jalur potensial untuk mengakui dan menangani ketidakadilan historis (Ambos, 2022). Akhirnya, ratifikasi Statuta Roma akan memberikan manfaat yang besar di berbagai bidang dan bahkan dapat mengatasi permasalahan impunitas yang sudah lama ada.